



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 03/ Pid. B/ 2012/ PN. GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ojat Sudrajat bin Rosid ;
Tempat Lahir : Sinar Bandung ;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 29 Januari 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Sinar Bandung , Kecamatan
Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai tanggal 12 November 2011 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Januari 2012 No. 03/ Pen. Pid. B/ 2012/ PN. GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Januari 2012 No. 03/ Pen. Pid. B/ 2012/ PN. GS tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa OJAT SUDRAJAT Bin ROSID beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **OJAT SUDRAJAT Bin ROSID** bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang kami dakwaankan dalam dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OJAT SUDRAJAT Bin ROSID** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R No. Pol. B 6075 SKS warna hitam No. Ka. MH34D70027J419900, No. Sin. 4D7419914 An. MOK FAN KHIN beserta STNK.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. Pol. B 6075 SKS An. MOK FAN KHIN .

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa OHAN Bin OMON ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa tidak wajib membayar biaya perkara sebesar

Rp1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2012 No. Reg. PDM-306/ GS/ 02/ 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **OJAT SUDRAJAT Bin ROSID** pada hari Minggu di bulan Agustus 2011 sekitar pukul 17. 00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Dusun IV Kampung Cimarias Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi **SUHERMAN Als. ACIL Bin DADI** untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkunjung ke rumah saksi korban lalu menawarkan sepeda motor merek Yamaha Vega-R warna hitam No. Pol. B 6075 SKS No.Ka.MH34D70027J419900 No.Sin.4D7419914 yang diakui milik terdakwa namun pada saat itu terdakwa berkata bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor tersebut masih berada di tangan pamannya di daerah Tanjung Jaya Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah sebagai pukulinan dan BPKB tersebut akan diberikan setelah dilakukannya transaksi jual beli sepeda motor tersebut selesai, kemudian saksi korban memberikan uang pembayaran sebesar Rp5.000.000,- (lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan secara tunai kepada terdakwa dihadapan

saksi NUR HIDAYATI Binti SISWO SUWANTO dan terdakwa memberikan sepeda motor serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kepada saksi korban saat itu juga, kemudian sekitar 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut berada di tangan saksi korban saksi OHAN Bin OMON datang ke rumah saksi korban mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang berada di tangan saksi korban dengan membawa BPKB sepeda motor tersebut, kedatangan saksi OHAN Bin OMON bermaksud untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi OMAN Bin OMON, setelah itu korban menemui terdakwa untuk meminta uang saksi korban tersebut dikembalikan, namun pada saat itu terdakwa tidak mau mengembalikan uang hasil transaksi dengan alasan uang tersebut habis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa OJAT SUDRAJAT Bin ROSID pada hari Minggu di bulan Agustus 2011 sekitar pukul 17. 00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Dusun IV Kampung Cimarias Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja menguasai dan melawan hukum memiliki sesuatu benda berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban SUHERMAN Als ACIL Bin DADI, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa berkunjung ke rumah saksi korban lalu menawarkan sepeda motor merek Yamaha Vega-R warna hitam No. Pol. B 6075 SKS No.Ka.MH34D70027J419900 No.Sin.4D7419914 yang diakui milik terdakwa namun pada saat itu terdakwa berkata bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor tersebut masih berada di tangan pamannya di daerah Tanjung Jaya Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah sebagai pukulinan dan BPKB tersebut akan diberikan setelah dilakukannya transaksi jual beli sepeda motor tersebut selesai, kemudian saksi korban memberikan uang pembayaran sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai kepada terdakwa dihadapan saksi NUR HIDAYATI Binti SISWO SUWANTO dan terdakwa memberikan sepeda motor serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kepada saksi korban saat itu juga, kemudian sekitar 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut berada di tangan saksi korban saksi OHAN Bin OMON datang ke rumah saksi korban mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang berada di tangan saksi korban dengan membawa BPKB sepeda motor tersebut, kedatangan saksi OHAN Bin OMON bermaksud untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi OMAN Bin OMON, setelah itu korban menemui terdakwa untuk meminta uang saksi korban tersebut dikembalikan, namun pada saat itu terdakwa tidak mau mengembalikan uang hasil transaksi dengan alasan uang tersebut habis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUHERMAN Als ACIL Bin DADI

- Bahwa pada hari Minggu bulan Agustus 2011 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun IV Kampung Cimarias Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Yamaha Vega R miliknya kepada saksi ;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor yang dibawa terdakwa dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya saksi menerima sepeda motor dan STNK saja dari terdakwa ;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut masih ditangan paman terdakwa yang bernama OHAN dan terdakwa akan menyerahkan BPKB secepatnya kepada saksi ;
- Bahwa saksi lebih dari 2 kali datang ke rumah terdakwa untuk mengambil BPKB namun terdakwa selalu menjawab nanti diambil dulu di rumah paman saya ;
- Bahwa 1 bulan kemudian ada orang yang mengaku sebagai pemegang BPKB dan pemilik sepeda motor yang dijual terdakwa kepada saksi mengambil sepeda motor tersebut dan saksi menyerahkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. NURHIDAYATI Binti SISWO SUWANTO

- Bahwa pada hari Minggu bulan Agustus 2011 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun IV Kampung Cimarias Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Yamaha Vega R miliknya kepada suami saksi yaitu Suherman;
- Bahwa suami saksi membeli sepeda motor yang dibawa terdakwa dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya saksi menerima sepeda motor dan STNK saja dari terdakwa ;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut masih ditangan paman terdakwa yang bernama OHAN dan terdakwa akan menyerahkan BPKB secepatnya kepada saksi ;
- Bahwa suami saksi lebih dari 2 kali datang ke rumah terdakwa untuk mengambil BPKB namun terdakwa selalu menjawab nanti diambil dulu di rumah paman saya ;
- Bahwa 1 bulan kemudian ada orang yang mengaku sebagai pemegang BPKB dan pemilik sepeda motor yang dijual terdakwa kepada suami saksi mengambil sepeda motor tersebut dan saksi menyerahkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. OHAN Bin OMON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kalau terdakwa menjual sepeda motor milik saksi kepada orang lain yang saksi tidak tahu siapa pembelinya ;

- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha Vega R warna hitam nomor polisi B 6077 SKS ;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa sebagai jaminan hutang terdakwa kepada leasing ;
- Bahwa saksi mencari saksi Suherman untuk menukar BPKB dengan motor terdakwa dan pada saat itu saksi tahu kalau BPKB sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam nomor polisi B 6077 SKS masih dijaminan terdakwa untuk pinjamuang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa menawarkan sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. B 6077 SKS kepada saksi Suherman ;
- Bahwa transaksi jual beli motor tersebut terjadi di rumah SUHERMAN dimana harga permulaan yang ditawarkan oleh terdakwa kepada SUHERMAN adalah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian SUHERMAN melakukan penawaran sehingga harga jadinya adalah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah), kemudian SUHERMAN memberikan uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa di depan istri SUHERMAN ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol B 6077 SKS beserta STNKnya kepada SUHERMAN, lalu terdakwa berjanji akan memberikan BPKB sepeda motor tersebut kepada SUHERMAN setelah 2 (dua) bulan karena BPKB tersebut masih di rumah paman terdakwa di Bangunrejo ;
- Bahwa sebelum 2 (dua) bulan transaksi jual beli motor tersebut OHAN datang ketempat saksi untuk mengambil sepeda motor yang dijual oleh terdakwa kepada SUHERMAN, dimana OHAN datang ke rumah SUHERMAN dengan menunjukan BPKB motor tersebut sehingga SUHERMAN memberikan motor tersebut ;
- Bahwa SUHERMAN pernah mendatangi terdakwa untuk mengambil kembali uang milik SUHERMAN yang digunakan SUHERMAN untuk membeli sepeda motor tersebut, namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut sudah habis terpakai oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BPKB sepeda motor milik OHAN dipinjam oleh terdakwa untuk di-
lesing-kan karena plat nomer sepeda motor milik terdakwa plat B, makanya
OHAN pinjamkan BPKB milik OHAN tersebut kepada terdakwa karena
terdakwa sedang membutuhkan uang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan
barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol B6077 SKS warna hitam No. Ka. MH34D70027J419900, No. Sin. 4D7419914 An. MOK FAN KHIN beserta STNK ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. Pol. B 6077 SKS An. MOK FAN KHIN. Dimana kedua barang bukti tersebut disita dalam perkara atas nama terdakwa OHAN Bin OMON ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu bulan Agustus 2011 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun IV Kampung Cimarias Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Yamaha Vega R miliknya kepada saksi Suherman ;
- Bahwa benar, saksi Suherman membeli sepeda motor yang dibawa terdakwa dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya saksi Suherman menerima sepeda motor dan STNK saja dari terdakwa ;
- Bahwa benar, BPKB sepeda motor tesebut masih ditangan paman terdakwa yang bernama saksi OHAN dan terdakwa akan menyerahkan BPKB secepatnya kepada saksi Suherman ;-----
- Bahwa benar, saksi Suherman lebih dari 2 kali datang ke rumah terdakwa untuk mengambil BPKB namun terdakwa selalu menjawab bahwa nanti diambil dulu di rumah paman terdakwa ;
- Bahwa benar, 1 bulan kemudian saksi Ohan datang yang mengaku sebagai pemegang BPKB dan pemilik sepeda motor yang dijual terdakwa kepada saksi Suherman mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Suherman menyerahkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikan barang kepada saksi Suherman ingin mengambil kembali uang pada terdakwa, namun terdakwa telah menghabiskan uang tersebut ;

- Bahwa benar, semua saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis jakan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang secara melawan hukum ;
3. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan OJAT SUDRAJAT Bin ROSID yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Suigh adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memiliki sesuatu barang secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa hari Minggu bulan Agustus 2011 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi Suherman No. Pol. 6077 SKS yang beralamat di Dusun IV Kampung Cimarias, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. B 6077 SKS miliknya kepada saksi dan selanjutnya saksi Suherman membeli sepeda motor yang dibawa terdakwa dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya saksi Suherman menerima sepeda motor dan STNK tanpa BPKB. Bahwa menurut keterangan terdakwa BPKB sepeda motor tersebut masih di tangan paman terdakwa yang bernama Ohan dan terdakwa akan menyerahkan BPKB secepatnya kepada saksi Suherman. Bahwa saksi Ohan sebelumnya tidak mengetahui kalau sepeda motornya telah dijual kepada saksi Suherman, sedangkan BPKB sepeda motor tersebut oleh terdakwa telah dijaminkan di leasing untuk pinjaman hutang terdakwa. Bahwa 1 bukan kemudian saksi Ohan yang mengaku sebagai pemegang BPKB dan pemilik sepeda motor yang dijual terdakwa kepada saksi Suherman mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Suherman menyerahkannya kepada saksi Ohan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa telah menerima uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Suherman atas penjualan sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. B 0677 SKS milik saksi Ohan dan jual beli tersebut tanpa sepengetahuan saksi Ohan, dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi frasa unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ;

Ad. 3. Unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol B 6077 SKS beserta STNK adalah milik saksi Ohan, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa sepeda motor milik saksi Ohan yaitu merk Yamaha Vega R No. Pol. B 6077 SKS beserta STNK dan BPKB telah dipinjamoleh terdakwa. Bahwa sepeda motor milik saksi Ohan merk Yamaha Vega R No. Pol. B 6077 SKS beserta STNK pada hari Minggu bulan Agustus 2011 oleh merk Yamaha Vega R No. Pol. B 6077 SKS beserta STNK telah dijual kepda saksi Suherman ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pemebenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karena dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Suherman ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa mengusa-gari berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pengnkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol B6077 SKS warna hitam No. Ka. MH34D70027J419900, No. Sin. 4D7419914 An. MOK FAN KHIN beserta STNK ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. Pol. B 6077 SKS An. MOK FAN KHIN ;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.Menyatakan terdakwa OJAT Bin ROSID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- 3.Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R No. Pol B6077 SKS warna hitam No. Ka. MH34D70027J419900, No. Sin. 4D7419914 An. MOK FAN KHIN beserta STNK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PKB sepeda motor No. Pol. B 6077 SKS An. MOK

FAN KHIN.

dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain ;

6.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 dalam

rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **GUNTUR P. WIJAYA, S. H., M. H.** selaku Hakim

Ketua , **DEDI W. SUSANTO, S. H., M. H.** dan **TETI HENDRAWATI,**

S. H, M. H, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ELINAR, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh GUNTUR WIBOWO, S.H, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DEDI W. SUSANTO, S.H., M. H.

GUNTUR P. WIJAYA, S.H., M.H.

TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ELINAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)